



SALINAN PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat., tempat tanggal lahir, Waigereng 21 Mei 1996 ,umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegadang (rumah makan), tempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kayeli, 20 Pebruari 1994 ,umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang (emas), tempat tinggal di Kabupaten Buru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 16 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Namlea yang dicatat oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sesuai buku nikah Nomor: 271 / 16 / VI / 2014 keluaran pada tanggal 11 Juni 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan telah memperoleh 1 orang laki-laki bernama : Anak ,umur 3 tahun lebih anak tersebut tinggal bersama Penggugat :
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri,namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum mabuk, sering emosi tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT(kekerasan dalam rumah tangga), memukul;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2017 sampai saat ini sudah kurang lebih 6 bulan dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in sughran Tergugat atas Penggugat;
- c. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea ,Kabupaten Buru sesuai buku nikah Nomor: 271 / 16 / VI / 2014 tanggal 11 Juni 2014 (bukti P) ;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan pula bukti saksi sebanyak dua orang yaitu :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat ipar saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan melahirkan 1 orang anak laki-laki diberi nama : Anak ,umur 3 tahun lebih dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri,namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum minuman memabukkan dan sering emosi tanpa alasan yang jelas, disamping itu Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai saat ini sudah kurang lebih 6 bulan lamanya dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat ;
 - Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan melahirkan 1 orang anak laki-laki diberi nama : Anak ,umur 3 tahun lebih dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri,namun sejak tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum minuman memabukkan dan sering emosi tanpa alasan yang jelas, disamping itu Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai saat ini sudah kurang lebih 6 bulan lamanya dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan memukul badan jasmani Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, minum minuman keras hingga mabuk serta emosi sehingga pisah tempat tinggal yang kini mencapai 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 6 bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

و عاشر و هن بالمعروف فان كر هتمو هن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Dasri Akil,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.Siti Nurwati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 9 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Drs. Dasri Akil, SH

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Dra. Hj. ST. Nurwati

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.290.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
	Rp.381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Panitera Pengadilan Agama Ambon ;

Halaman 10 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Bachtiar

Halaman 11 dari 11 Putusan No.104/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11